

BAB III

KERANGKA TEORITIS

A. Pengertian Asuransi Secara Umum

Asuransi atau dalam bahasa Belanda “*verzekering*” berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak yaitu satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadi.¹

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang di pakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berada dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata asuransi diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum parasuransian yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada dua jenis yaitu :

1. Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut perusahaan asuransi (*insurance company*).
2. Usaha kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi (*complementary insurance business*). Perusahaan yang menjalankan penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi (*complementaru insurance company*).²

Dalam KHUD ketentuan umum mengenai asuransi diatur dalam buku 1 titel IX dan X serta buku II title IX c 33 lah satu pasal 246 mengatur

¹ Worjono Prodjodiko, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta : PT. Internasa, 1996), h. 1

² Abdulkadir Muhammad, *Dasar-Dasar Asuransi*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1989), h. 6

secara umum mengenai asuransi, memberikan pengertian “Asuransi atau pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”³

Definisi di atas mengandung pengertian bahwa perjanjian asuransi suatu perjanjian dimana penanggung akan menikmati suatu premi, dengan mengakibatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan diri dari kerugian karena hilang atau lenyapnya keuntungan yang diharapkan dari suatu peristiwa yang tidak tertentu inilah yang menjadi factor yang tidak dapat diabaikan dalam perjanjian asuransi.

B. Pengertian *Good Corporate Governance*

Dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah *Good Corporate Governance* (GCG) kian populer, hal ini setidaknya terwujud dalam dua keyakinan.⁴ *Pertama*, *good corporate governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global terutama bagi Perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. *Kedua*, krisis ekonomi, dikawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan *good corporate governance*.

Diantaranya, sistem hukum yang payah, standard akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan *Board Of Directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Sebagai sebuah konsep yang makin populer, *good corporate governance* tidak memiliki definisi tunggal. Untuk memperoleh gambaran tentang pengertian *good corporate governance*, beberapa diantaranya adalah:

³ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepalitan*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002), h. 74

⁴ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta : Ray Indonesia, 2005), h. 3

- a. Menurut Cadbury Report *good corporate governance* adalah Prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan Perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.⁵
- b. Menurut *Centre For European Policy Studies (CEPS)* : *good corporate governance* merupakan seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan.⁶
- c. Menurut Asian Development Bank (ADB), *good corporate governance* mengandung 4 nilai utama yaitu : *accountability, transparency, predictability dan participation*.⁷
- d. Menurut *Finance Committee on Corporate Governance Malaysia*, *good corporate governance* merupakan suatu proses serta struktur yang digunakan untuk mengarahkan sekaligus mengelola bisnis dan urusan perusahaan kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.⁸
- e. Menurut World Bank (Bank Dunia), *good corporate governance* yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi

⁵ *Ibid*, h. 6

⁶ *Ibid*, h. 7

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.⁹

- f. Menurut *United Nation Development Program (UNDP)*, *good corporate governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang lebih menekankan aspek politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan Negara. *Good corporate governance* merupakan kerangka, struktur, pola, sistem yang menjelaskan, mengarahkan dan mengendalikan hubungan antar *shareholders, management, creditors, government dan stakeholders* lainnya dalam hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut.¹⁰
- g. Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IIGC)*, *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.¹¹
- h. Menurut Surat Keputusan Menteri BUMN No.Kep-117/MMBU/ 2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, *Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai

⁹ Eddi Wibowo, Tomo HS, dan Hessel Nogi S.Tangkilisan, *Memahami Good Corporate Government Governance dan Good Corporate Governance*, (2004 : YPAPI), h. 86

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.¹²

- i. Menurut surat edaran Meneg. PM dan P.BUMN No. S.106/M.PM. P.BUMN/2000 tanggal 17 April 2000 tentang kebijakan penerapan *corporate governance*, diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, nilai, sistem, proses yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung :

- 1) Pengembangan perusahaan
- 2) Pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif
- 3) Pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.¹³

C. Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*

Sebagai suatu konsep, dipandang perlu untuk menentukan dasar-dasar kaidah yang menjadi landasan atau prinsip dalam menjabarkan konsep *good corporate governance*. landasan atau prinsip ini dimaksudkan akan menjadi pegangan dalam penjabaran tindakan dan langkah-langkah yang hendak dilakukan dalam mewujudkan *good corporate governance* serta menjadi patokan dalam pengujian keberhasilan aplikasi *good corporate governance* dimasing-masing perusahaan.

Secara umum ada 5 (lima) prinsip dasar yang dikandung dalam *good corporate governance* , yaitu :

¹² Surat Keputusan Menteri BUMN No.Kep-117/MMBU/ 2002

¹³ Surat Edaran Meneg. PM dan P.BUMN No. S.106/M.PM. P.BUMN/2000

1) *Transparency* (keterbukaan informasi)

- a. Perusahaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.
- b. Informasi yang harus diungkapkan tapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham, pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan *good corporate governance* serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perusahaan.
- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi rahasia mengenai perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

2) *Accountability* (akuntabilitas)

- a. Perusahaan harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ perusahaan yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ organisasi perusahaan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance*.

- c. Perusahaan harus memastikan terdapatnya *check and balance* sistem dalam pengelolaan perusahaan.
- d. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran perusahaan berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati dan konsisten dengan nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memiliki *reward and punishment* sistem.

3) *Responsibilitas* (pertanggungjawaban)

- a. Untuk menjaga kelangsungan usahanya, perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.
- b. Perusahaan harus bertindak sebagai *good corporate governance* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggungjawab sosial.

4) *Independency* (kemadirian)

- a. Pengambilan keputusan secara objektif, tanpa benturan kepentingan dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
- b. Perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan.

5) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

- a. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran.

- b. Perusahaan harus memberikan kesempatan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.¹⁴

Prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dan dijabarkan oleh OECD (*Organization of Economic Cooperation and Development*) ke dalam 6 (enam) aspek, sebagai pedoman pengembangan kerangka kerja legal, institusional dan regulatori untuk *corporate governance* di suatu negara. Keenam aspek tersebut adalah :

- 1) Memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja *corporate governance*
- 2) Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan (*the right of shareholders*)
- 3) Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham (*the equitable treatment of shareholders*)
- 4) Peran stakeholders dalam *corporate governance* (*the role of stakeholders in corporation governance*)
- 5) Keterbukaan dan transparansi (*disclosure and transparency*)
- 6) Tanggung jawab pengurus perusahaan (*the responsibilities of the board*).¹⁵

Mengingat adanya perbedaan kerangka hukum, pasar, lingkungan, bisnis maupun sifat kekhususan bisnis suatu perusahaan, maka yang diterapkan adalah yang dirasakan cocok dengan bidang usahanya. Kementerian BUMN melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep- 117/M-MBU/2002 menyebutkan 5 (lima) prinsip GCG meliputi :

¹⁴ ISEA, *Makalah Workshop Pedoman GCG Perasuransian Indonesia*, tanggal 6 Desember 2005, hal 2-3. Diakses tanggal, 31 Maret 2015

¹⁵ *Ibid*

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan.
2. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
3. Akuntabilitas, yaitu penjelasan fungsi pelaksanaan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

D. Penerapan *Good Corporate Governance*

Good corporate governance sering didefinisikan sebagai sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara manajemen dengan pemilik suatu perusahaan. Pemilik yang dimaksud dalam pengertian ini tak hanya memiliki mayoritas tetapi juga publik. Hubungan tersebut berupa peran dan tanggung jawab manajemen kepada *stakeholder*.

Salah satu tujuan utama dari ditegakkannya *corporate governance*, ialah menciptakan sistem yang dapat menjaga keseimbangan dalam pengendalian perusahaan sedemikian rupa sehingga mampu mengurangi

¹⁶ Keputusan Menteri BUMN No. Kep- 117/M-MBU/2002

peluang terjadinya kesalahan mengelola (*mismanagement*), menciptakan insentif bagi manajer untuk memaksimalkan produktivitas penggunaan *asset* sehingga menciptakan nilai tambah perusahaan yang optimal. Dalam rangka memperkuat sektor perusahaan di negara-negara Asia yang mengalami krisis, bank dunia telah mendorong reformasi pelaksanaan *corporate governance*. Antara lain melalui pengembangan pasar modal dan kebijakan persaingan yang sehat.¹⁷

Penerapan kebijakan *corporate governance* diharapkan dapat menciptakan insentif internal yang efektif bagi manajemen perusahaan dan penggunaan sumber daya yang efisien, sehingga mendorong terbentuknya kepercayaan investor dan masuknya arus modal.

Dari berbagai kajian ditemukan, agenda terpenting yang dilakukan dalam upaya perbaikan dan penerapan *corporate governance* pada negara-negara Asia adalah :

1. Perbaikan kualitas pelaporan kinerja keuangan dan kualitas pelaporan kewajiban-kewajiban kredit yang masih sangat terbatas.
2. Peningkatan peran dan kegiatan pengawasan terhadap manajemen oleh komisaris dan peningkatan peran auditor independent sehingga mengurangi risiko perusahaan publik dari tindakan yang dapat merugikan para pemodal.

Dengan meningkatnya persaingan yang ketat untuk memperoleh modal, kecenderungan saat ini, lebih banyak dititikberatkan pada pelaksanaan *good corporate governance* yang efektif. Pelaksanaan *good corporate governance* yang sungguh-sungguh menjadi sangat vital bagi dunia usaha.

Terutama untuk tujuan-tujuan :

- a. Meningkatkan kemampuan bersaing mendapatkan modal di pasar global

¹⁷ Mas Achmad Daniri, *Op.cit*, h. 111

- b. Mengurangi risiko perubahan yang bersifat tiba-tiba, dan mendorong penanaman modal jangka panjang
- c. Memperkuat sektor financial
- d. Memajukan manajemen yang bertanggung jawab dan kinerja finansial yang solid.

Dalam pelaksanaan penerapan *good corporate governance* di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan *good corporate governance* dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan *good corporate governance* menggunakan pentahapan berikut :

- 1) Tahap Persiapan, yang terdiri dari tiga langkah utama :
 - a. *Awareness building* merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting *good corporate governance* dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independent dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.
 - b. *Good corporate governance assessment* merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penerapan *good corporate governance* saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal atau level penerapan *good corporate governance* dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang

kondusif bagi penerapan *good corporate governance* secara efektif. dengan kata lain *good corporate governance assessment* dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.

c. *Good corporate governance manual building* adalah langkah berikut setelah *assessment* dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi *good corporate governance* dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti :

- 1) Kebijakan *good corporate governance* perusahaan
- 2) Pedoman *good corporate governance* bagi organ-organ perusahaan
- 3) Pedoman perilaku
- 4) Audit oleh panitia (*audit committee charter*)
- 5) Kebijakan disklosur dan transparansi
- 6) Kebijakan dan kerangka manajemen risiko
- 7) *Roadmap implementasi*.¹⁸

2) Tahap Implementasi

¹⁸ *Ibid*, h. 112

Setelah perusahaan memiliki *good corporate governance* manual, langkah selanjutnya adalah memulai implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yakni :

- a. Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi *good corporate governance* khususnya mengenai pedoman penerapan *good corporate governance* upaya sosialisasi perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada di bawah pengawasan direktur utama.
- b. Implementasi, adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman *good corporate governance* yang ada.
- c. Internalisasi, adalah tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan *good corporate governance* di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi (misalnya prosedur pengadaan, dan lain-lain), system kerja, dan berbagai peraturan perusahaan.¹⁹

3) Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan *good corporate governance* telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan scoring atas praktik *good corporate governance* yang ada. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi dan situasi serta capaian perusahaan dalam

¹⁹ *Ibid*, h. 113

implementasi *good corporate governance* sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

Dalam hal membangun *good corporate governance*, dan terkait dengan pengembangan sistem, yang diharapkan akan mempengaruhi perilaku setiap individu dalam perusahaan yang pada gilirannya akan membentuk kultur perusahaan yang bernuansa *good corporate governance*, maka diperlukan langkah-langkah berikut :

- 1) Menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional pencapaiannya secara jelas.
- 2) Mengembangkan suatu struktur yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan (*chek and balance*).
- 3) Membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- 4) Membangun sistem audit yang handal, yang tak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup pengendalian risiko perusahaan.
- 5) Membangun sistem yang melindungi hak-hak pemegang saham secara adil dan setara diantara para pemegang saham.

Membangun sistem pengembangan SDM, termasuk pengukuran kinerjanya.²⁰

²⁰ *Ibid*,h. 114